



## PUTUSAN

NOMOR: 92/B/2023/PT.TUN.MKS

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

#### PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**BUPATI MOROWALI**, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Hasrun Bukia, S.H., M.Kn., Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Kabupaten Morowali, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Setda Kabupaten Morowali;
2. Arif Sulaeman, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
3. Mahfud Masuara, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
4. Dicky Mauludy Badriansyah, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
5. Ilyas M. Timumun, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
6. Margaretha Lukman Lionardo, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;
7. Muhtar, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & Associates;

Ketujuhnya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Kantor Bupati Morowali, Komplek Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik: [mahfudmasuara@gmail.com](mailto:mahfudmasuara@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus,

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 92/B/2023/PTTUN MKs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 047/0736/HKM/VII/2022, tertanggal 19 Juli 2022, disebut sebagai **PEMBANDING/semula TERGUGAT**;

#### **L A W A N**

**PT. LINTAS MASA**, suatu perseroran terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pendirian PT. Lintas Masa Nomor 4 tanggal 14 Januari 2002, yang dibuat dihadapan Legalia Riama Uli Sirait, S.H., M.M. pada waktu itu selaku Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor C-01400 HT.01.01.TH.2002 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 25 Januari 2002, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Penegasan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (*Circular Resolution*) PT. Lintas Masa Nomor: 9 tanggal 19 Mei 2022, dibuat dihadapan Mulyani, SH.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Karawang, dan telah mendapat Persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0034239.AH.01.02.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Lintas Masa Tanggal 20 Mei 2022;

Dalam hal ini berdasarkan Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar PT. Lintas Masa diwakili oleh Direkturnya: Herman, Kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal di Jalan GB Karaeng Nomor 7A, RT 004/RW002 Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan ujung Pandang, Makassar Sulawesi Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Muslim Mamulai, S.H., M.H.;
2. Yohanes Budiman, S.H., M.H.;
3. I Gede Chakradeva Adhiprabowo, S.H., M.H.; dan
4. Benyamin Sunjaya, S.H.

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan para



Advokat pada Kantor Hukum "DR. MUSLIM MAMULAI, SH.MH & ASSOCIATES", beralamat di Jalan RA. Kartini Nomor 8, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik: muslim.cakra7@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022, disebut sebagai **TERBANDING/semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 75/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 9 November 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI :**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Sengketa:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lintas Masa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lintas Masa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 92/B/2023/PTTUN Mks

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, Tanggal 9 November 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 November 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 75/G/TF/2022/PTUN.PL. tanggal 21 November 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 9 November 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menerima dan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL, 9 November 2022;
3. Menolak Permohonan Termohon Banding / dahulunya Penggugat untuk seluruhnya;
4. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT. Lintas Masa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 November 2010., kepada Gubernur Sulawesi Tengah bukanlah perbuatan melanggar hukum;



5. Menyatakan bahwa Pemohon Banding semula Tergugat tidak berkewajiban menyerahkan Surat Keputusan Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 November 2010 karena Surat Keputusan itu tidak sah dan tidak pernah diterbitkan oleh Pemohon Banding semula Tergugat;
6. Menghukum Termohon banding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Namun apabila MAJELIS HAKIM Tingkat Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Pemohon Banding:

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak Terbanding;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori tanggal 16 Desember 2022, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menerima dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut :

#### MENGADILI:

1. Menolak Banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Palu Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 9 November 2022;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Atau,

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat-alat bukti tambahan;



Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 November 2022, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 November 2022 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 75/G/TF/2022/PTUN.PL, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 9 November 2022 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 21 November 2022, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan



Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 75/G/TF/2022/PTUN.PL. tanggal 9 November 2022 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Kamis, Tanggal 3 Agustus 2023 telah dicapai permufakatan dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah "Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lintas Masa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/IV/20101 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 Nopember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah";

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat *a quo*, Pemanding/Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) eksepsi, sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili;
2. Eksepsi *Legal Standing* Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan sengketa *in litis*;
3. Eksepsi Tenggang waktu pengajuan gugatan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang Terbanding/Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) dalam pengajuan gugatan *in litis*, karena Pemanding/Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa Tanggal 20 Nopember 2010, karena berdasarkan data dalam Register IUP yang ada pada Pemanding/Tergugat ternyata sama sekali tidak terdapat IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi Milik Penggugat dan tidak terdaftar dalam Buku Register Pencadangan Wilayah Tahun 2008 Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi;

Menimbang, bahwa karena Pemanding/Tergugat membantah Izin Usaha Pertambangan Terbanding/Penggugat yang menjadi dasar kepentingan (*legal standing*) menggugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu unsur kepentingan Terbanding/Penggugat dalam pengajuan gugatan *in litis* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kepentingan merupakan syarat esensial untuk menilai dapat atau tidaknya Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana adagium dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara "*point d'interet point d' action*" (ada kepentingan maka baru ada gugatan), yang secara normatif ditentukan dalam Pasal 53 (Ayat 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang";

Menimbang, bahwa adagium *a quo* sejalan dengan asas *actori incumbit probatio*, yang pada prinsipnya meletakkan beban pembuktian "kepentingan" kepada Terbanding/Penggugat. Dengan demikian untuk melihat ada atau tidak adanya kepentingan orang atau badan hukum perdata untuk menggugat surat





keputusan tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan melihat ada atau tidak adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai Terbanding/Penggugat dengan objek sengketa, yang dalam sengketa *a quo* akan diuji apakah terdapat kepentingan hukum Terbanding/Penggugat yang dirugikan atas Tindakan Pembanding/Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Lintas Masa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 Nopember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi dasar kepentingan diajukannya gugatan *a quo* karena Terbanding/Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 Nopember 2010 (bukti P-9); merasa dirugikan kepentingannya hukumnya karena Pembanding/Tergugat tidak menyerahkan Surat Keputusan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) *a quo* kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dasar kepentingannya dalam pengajuan sengketa *in litis*, Terbanding/Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diterbitkan oleh Pembanding/Tergugat berupa:

1. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.027/DESDM/IV/2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Lintas Masa Tanggal 20 April 2009 (vide Bukti P-8);
2. Keputusan Bupati Morowali No: 540.15/SK.PW.066/DISTAMBEN/VI2008 tentang persetujuan Pencadangan Wilayah untuk lokasi Kuasa Pertambangan PT.Lintas Masa tanggal 27 Juni 2008 (Bukti P-7);
3. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin



Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Lintas Masa, Tanggal 20 November 2010 (vide Bukti P-9);

Menimbang, bahwa beberapa bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat *a quo*, telah dibantah oleh Pembanding/Tergugat, yang menyatakan bahwa Bukti P-8, P-7 dan Bukti P-9 *a quo* tidak terdaftar dalam Register IUP Eksplorasi, IUP Operasi maupun dalam Register Pencadangan Wilayah Tahun 2008 yang ada pada Pembanding/Tergugat, sehingga patut dinyatakan Terbanding/Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum bertindak sebagai Terbanding/Penggugat, dengan demikian patut secara hukum Gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding/Penggugat dan bantahan Pembanding/Tergugat *a quo*, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa Buku Register Pencadangan Wilayah Pertambangan Kabupaten Morowali Tahun 2008, dan Bukti T-8 berupa Bukti Register IUP Kabupaten Morowali tahun 2010 ternyata tidak terdapat Izin Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan atas nama Perusahaan Terbanding/Penggugat. Hal tersebut selaras dengan bukti ( T-10) berupa surat Pernyataan Nomor 849/323/ULR/X/2022 Saudara Arman Jabatan Kepala Desa Ululere senada dengan keterangan saksi NUKRAH sebagai Pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Morowali menyatakan bahwa PT.Lintas Masa tidak Mengajukan permohonan IUP oleh karenanya PT. Lintas Masa tidak terdaftar di Buku register IUP Eksplorasi, IUP Operasi maupun dalam Register Pencadangan Wilayah Tahun 2008 dan tahun 2010 juga senada dengan keterangan Bahdin Baid, S.H.,M.H Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Morowali sebagai kepala bidang pertambangan umum dan terhadap bukti yang diperlihatkan di persidangan antara lain P-7,P-8 dan P-9 izin usaha Pertambangan milik Terbanding/Penggugat saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah terlibat dalam proses penerbitan dokumen IUP PT.Lintas Masa;

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 92/B/2023/PTTUN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian bukti tertulis dan saksi *a quo*, diperoleh fakta hukum bahwa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Lintas Masa, Tanggal 20 Nopember 2010 tidak pernah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali karena tidak terdaftar dalam Register Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Morowali maupun Buku Register Pencadangan Wilayah untuk Lokasi Kuasa Pertambangan di Kabupaten Morowali tahun 2008 (Bukti T-4 dan Bukti T-8);

Menimbang, bahwa selain telah diperoleh fakta hukum bahwa Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Lintas Masa tidak tercatat dalam Register IUP Kabupaten Morowali atau tidak pernah diterbitkan Pemerintah Kabupaten Morowali, perlu pula dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan Terbanding/Penggugat diterbitkan Bupati secara atributif berdasarkan kewenangan dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya kewenangan Bupati tersebut dialihkan menjadi kewenangan Daerah Provinsi sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 169 C Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015, tentang



Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menentukan Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan bidang Minerba kepada Gubernur. Selanjutnya Gubernur melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak waktu penandatanganan Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan dari Kabupaten/Kota. Jika Gubernur tidak menyerahkan hasil evaluasi terhadap Izin Usaha Pertambangan dalam jangka waktu yang ditentukan *a quo*, maka Menteri akan mengumumkan status tidak/*Non Clear and Clean*. Pasal 25 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015, menentukan bahwa hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP serta rekomendasi IUP *Clear and Clean* yang dilakukan oleh gubernur sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak peraturan Menteri ini ditetapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian selambatnya 90 hari kerja sejak Tanggal 30 Desember 2015, yakni tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015, yang jatuh selambatnya sekitar Tanggal 18 Mei 2016, seharusnya Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Lintas Masa tanggal 20 Nopember 2010 telah diterbitkan pembaruan perijinannya oleh Gubernur;

Menimbang, bahwa dari bukti persidangan sengketa *in litis* ternyata tidak terdapat bukti adanya pembaruan perijinan Terbanding/Penggugat oleh Gubernur;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa IUP Operasi Produksi Terbanding/Penggugat telah berakhir sejak Gubernur tidak memperbarui izin Terbanding/Penggugat, setidaknya sejak sekitar Tanggal 18 Mei 2016. Adapun gugatan Terbanding/Penggugat justru baru didaftarkan secara elektronik pada Tanggal 27 Juni 2022 setelah kewenangan perizinan Terbanding beralih kepada Pemerintah Pusat;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum *a quo*, telah diperoleh fakta hukum bahwa **Pembanding/Tergugat tidak pernah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Terbanding/Penggugat. Selain itu, Gubernur tidak pernah menerbitkan pembaruan perijinan Terbanding/Penggugat, dan tidak pula terdapat alat bukti aktifitas Terbanding/Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah menjalankan kegiatannya sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Lintas Masa, Tanggal 20 Nopember 2010.** Dengan demikian Majelis Hakim Banding berkeyakinan bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan kepentingan hukumnya yang dirugikan dalam pengajuan gugatan *in litis* sebagaimana disyaratkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, sehingga Eksepsi Pembanding/Tergugat mengenai Terbanding/Penggugat tidak memiliki *legal standing* dan atau tidak memiliki kepentingan beralasan hukum dinyatakan diterima;

#### **DALAM POKOK SENGKETA:**

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Pembanding/Tergugat telah dinyatakan diterima, maka pemeriksaan pokok sengketanya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga Gugatan Terbanding/Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL., tanggal 9 November 2022 tidak dapat dipertahankan. Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dan **menyatakan eksepsi Pembanding/Tergugat diterima dan gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima;**



Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 75/G/TF/2022/PTUN.PL, Tanggal 9 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat tentang *Legal Standing* Terbanding/Penggugat;

##### **DALAM POKOK SENGKETA:**

1. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 3

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 92/B/2023/PTTUN Mks

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2023, oleh KASIM, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H., dan ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh RUDY TAERAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, serta tidak dihadiri oleh para Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD/METERAI

R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H

KASIM, S.H.,M.H.

TTD

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

RUDY TAERAS, S.H.

#### Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	: Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan-----	: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian ---	: <u>Rp. 230.000,00</u>
Perkara	

Jumlah Rp.250.000,00  
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 92/B/2023/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)